

Efektivitas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Manado Kepada Mahasiswa Pada Pilkada 2020 Di Kota Manado

*Aditya Manangkabo*¹

*Wiesje F Wilar*²

*Trilke E Tulung*³

Email Korespondensi: amanangkabo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Manado Kepada Mahasiswa Pada Pilkada 2020 di Kota Manado. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah lembaga penyelenggaraan Pilkada dan bertugas sebagai organisansi kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada merupakan cara yang digunakan untuk memilih kepala daerah secara demokratis. Salah satu program yang dilakukan Bawaslu adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif. Salah satu sasaran Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif warga ialah kalangan mahasiswa, hal ini perlu dilakukan karena mahasiswa merupakan agent of change yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga marwah Pilkada yang jujur dan berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kota Manado kepada mahasiswa pada Pilkada tahun 2020 belum terlalu efektif. Mengingat sosialisasi yang dilakukan Bawaslu belum sepenuhnya tetap sasaran kepada mahasiswa terelebih mahasiswa aktif di perguruan tinggi.

Kata Kunci: Efektivitas, Sosialisasi, Pengawasan, Bawaslu, Mahasiswa

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung H6.2.2. Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Suksesnya pilkada tak lepas dari peran penyelenggara. Hakikat Pilkada yang demokratis hanya dapat terwujud jika penyelenggara pemilu memiliki syarat yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dan berkompeten, tentu perlu suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Bawaslu merupakan salah lembaga penyelenggara yang bertugas sebagai garda terdepan untuk mendekteksi setiap potensi pelanggaran Pilkada, harusnya mampu memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya sebuah kesadaran warga untuk mengawal proses Pilkada agar terhindar dari berbagai kecurangan.

Namun banyaknya kecurangan-kecurangan yang sering terjadi pada saat pemilu atau pilkada membuat fungsi pengawasan Bawaslu dinilai kurang efektif. Salah satu factor penyebab kurangnya fungsi pengawasan dikarenakan kurangnya personel Bawaslu dalam setiap momen pemilu. Dalam Undang-undang 07 tahun 2017, pasal 104 poin f, salah satu kewajiban Bawaslu yakni mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat. Dalam aturan tersebut jelas tertulis bahwa Bawaslu Kabupaten Kota harus bertugas untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya pengawasan partisipatif.

Masalah yang sering ditemui adalah karena Bawaslu memiliki keterbatasan untuk mengawasi setiap tahapan baik itu Pilkada maupun Pemilu dalam sebuah daerah. Misalnya keterbatasan sumber daya penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu sangat terbatas, mulai dari tingkatan pusat hingga di TPS sekalipun. Suatu ketika, ada

tindakan curang yang dilakukan oleh oknum peserta pemilu, sebut saja tindakan politik uang.

Ada aksi bagi-bagi uang kepada calon pemilih yang dilakukan secara tertutup dan sulit dijamah oleh pengawas. Maka, disinilah pentingnya kesadaran warga secara partisipatif untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Bila tidak, maka praktek curang akan terus membudaya tanpa ada penindakan.

Salah satu program yang dilakukan Bawaslu adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif. Salah satu sasaran Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif warga ialah kalangan mahasiswa, hal ini perlu dilakukan karena mahasiswa merupakan agent of change yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga marwah Pilkada yang jujur dan berkualitas. Mahasiswa merupakan elemen yang begitu penting untuk melakukan pengawasan partisipatif untuk membantu Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Namun nyatanya dalam setiap sosialisasi partisipasi pengawasan yang dilakukan Bawaslu kepada mahasiswa, hanya terkesan ceremony dan belum menghasilkan output pengawasan yang baik dilapangan. Ditambah lagi kemauan mahasiswa yang datang ke sosialisasi hanya untuk mendapatkan uang duduk atau biaya transport, sosialisasi yang kebanyakan dibuat di hotel megah, membuat para mahasiswa yang hadir hanya untuk seremonial saja. Seharusnya mereka-mereka inilah yang mampu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pengawasan partisipatif. Tapi ilmu yang didapatkan kurang mampu ditindaklanjuti, setidaknya mereka mampu membuat tulisan-tulisan terkait pengawasan di dalam facebook mereka ataupun di media-media sosial lainnya.

Pengawasan pemilu partisipatif seharusnya melahirkan orang-orang yang aktif dalam rangka ikut mengawasi jalannya proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari

pemahaman terhadap aturan hingga kontrol atas kinerja penyelenggara dan objek pengawasan seperti peserta pemilu hingga elemen lainnya. Sosialisasi pengawasan partisipatif ini seharusnya memberikan output yang dapat membuka wawasan berpikir mahasiswa, namun disayangkan sosialisasi yang dilakukan kepada mahasiswa oleh Bawaslu Kota Manado dinilai belum efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini di Kota Manado, terlebih khusus di Bawaslu Kota Manado

Penelitian ini difokuskan kepada Efektivitas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Manado Kepada Mahasiswa Pada Pilkada 2020 di Kota Manado dengan mengacu pada tiga pendekatan dalam melihat keberhasilan efektivitas yang dikemukakan oleh Lubis dan Huseini (2007:55). Ketiga pendekatan tersebut yakni.

- Pendekatan sumber (resource approach)

Yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- Pendekatan proses (process approach)

Bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

- Pendekatan sasaran (goals approach)

Dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian ini karena bertujuan mendapatkan data agar dapat di analisis. Menyangkut teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data yang terkumpul, sehingga data tersebut dapat

disimpulkan dan digunakan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

Pembahasan

1. Pendekatan sumber (resource approach)

Pendekatan sumber ini yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam penelitian ini sumber daya yang digunakan Bawaslu Kota Manado dalam menjalankan program sosialisasi pengawasan partisipatif ini, yang pertama datang dari pimpinan Bawaslu Kota Manado, kemudian dari komisioner-komisioner yang ada, serta struktur anggota yang ada dalam jajaran Bawaslu Manado.

Sumberdaya yang digunakan Bawaslu Manado yakni mengutamakan keanggotaan, disini peneliti mendapati masih kurangnya anggota dari internal Bawaslu Sendiri yang dilihat dari Komisioner yang terdiri dari 3 orang dan jajaran yakni berjumlah kurang lebih 30 orang. Disini penulis mendapati dalam menjalankan sosialisasi pengawasan lebih menjadi Tupoksi dari Divisi Hukum, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga yang dimana hanya berjumlah 10 orang. Nah disini berdasarkan indikator output atau sumber daya dari Bawaslu sendiri dinilai masih kurang, serta anggaran yang ada untuk menjalankan proses sosialisasi ini masih kurang dan sudah dianggarkan sebelumnya. Maka dari itu pengawasan partisipatif ini perlu dilakukan mengingat peran masyarakat terlebih mahasiswa untuk menjalankan kerja-kerja pengawasan sangat diperlukan.

2. Pendekatan proses (process approach)

Bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Dalam penelitian ini tentunya

program sosialisasi pengawasan partisipatif ini, terbuka untuk masyarakat luas, seperti ormas, organisasi keagamaan, juga termasuk mahasiswa di dalamnya. Naha untuk regulasi sendiri pengawasan ini menjadi amanat undang undang agar pemilu berjalan jujur dan adil.

Dalam menjalankan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada mahasiswa, Bawaslu Manado sering mengandeng beberapa perguruan tinggi. Namun dalam hasil wawancara kepada Ketua Bawaslu Kota Manado, sering terjadi hambatan saat melakukan kerja sama, misalnya dalam hal untuk melakukan koordinasi, serta harus melalui beberapa regulasi. Sehingga Bawaslu Manado jarang melakukan kerja sama dengan pihak kampus dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif ini. Maka Bawaslu Manado sering mengundang organisasi-organisasi intra kampus dalam melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif ini, seperti GMNI, GMKI, HMI, PMI, PEMKRI dan organisasi mahasiswa paguyuban lainnya.

Pengawasan partisipatif pemilu penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan jujur. Dengan mensosialisasikan pentingnya pengawasan partisipatif pemilu kepada mahasiswa, kita dapat membantu memperkuat sistem pemilu dan memastikan bahwa hak suara setiap orang terjamin. Mahasiswa juga merupakan bagian dari masyarakat yang terlibat dalam proses pemilu, sehingga mereka memiliki peran penting dalam mempromosikan pengawasan partisipatif pemilu dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar

Menentukan target sosialisasi: dalam hal ini Bawaslu Manado mengidentifikasi bagaimana cara memaksimalkan sosialisasi, yakni dengan membuka seluas-luasnya ruang komunikasi dan informasi bagi mahasiswa yang ingin terlibat dalam sosialisasi, kebanyakan dari mereka merupakan mahasiswa yang aktif di organisasi, tak hanya organisasi yang disebutkan.

Bawaslu Manado juga telah menyediakan informasi yang tepat sasaran:, yang relevan dan mudah dipahami oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahami pentingnya pengawasan partisipatif pemilu dan cara terlibat aktif dalam prosesnya. Contohnya adalah hasil riset Bawaslu Manado terkait potensi konflik dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu (hasil ini disosialisasikan secara langsung baik daring maupun luring).

Bawaslu Manado juga mempersiapkan metode yang sesuai dengan kebutuhan untuk konteks Manado, seperti kegiatan diskusi atau sarana pelatihan, untuk memastikan bahwa sosialisasi dapat dilakukan secara efektif. Seperti kegiatan SKPP dan kegiatan bertajuk perempuan berdaya mengawasi, serta beberapa sosialisasi lainnya yg menghadirkan perwakilan mahasiswa sebagai pesertanya.

3. Pendekatan sasaran (goals approach)

Dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pengukuran terhadap efektivitas dapat ditingkatkan dengan menggunakan pertanyaan dan membandingkan hasil. Dengan cara ini anda dapat menentukan pengetahuan jika sosialisasi pengawasan partisipatif benar-benar disampaikan dan dipahami oleh mahasiswa. Namun dalam menjalankan proses sosialisasi pengawasan partisipatif, Bawaslu Manado tentu mendapati beberapa kendala di lapangan. Seperti kendala.

A. Masalah Waktu:

Mahasiswa seringkali sibuk dengan kegiatan kuliah dan kegiatan lainnya sehingga mereka mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu partisipatif. Maka dari itu sosialisasi kepada mahasiswa aktif sering terhambat oleh bentrokan waktu tersebut.

B. Masalah Motivasi:

Beberapa mahasiswa mungkin tidak tertarik atau tidak memiliki

motivasi yang cukup untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu partisipatif apalagi motivasi untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh kami Bawaslu.

C. Masalah Kurangnya Informasi:

Tanpa informasi yang cukup, mahasiswa mungkin tidak tahu bagaimana cara terlibat aktif dalam mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu partisipatif atau tidak memahami pentingnya pengawasan partisipatif pemilu.

D. Masalah Kurangnya Dukungan:

Tanpa dukungan dari pihak terkait, seperti lembaga pemilu atau pemerintah, mahasiswa sangat kesulitan untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu partisipatif.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Bawaslu Manado perlu melakukan kerja sama yang efektif antara pihak terkait, seperti lembaga pemilu dan pemerintah, dana perguruan tinggi yang berkaitan dengan mahasiswa untuk memastikan bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu dapat dilakukan secara efektif. Sejauh ini Bawaslu terus berusaha menggalakan dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan pengawasan partisipatif ini.

Meski tak dipungkiri bahwa program yang bawaslu manado hadirkan tentu ada kekurangan, maka dari itu Bawaslu Manado juga harus melakukan evaluasi secara berkala agar sosialisasi pengawasan partisipatif dapat tepat sasaran.

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kota Manado kepada mahasiswa pada Pilkada tahun 2020 belum terlalu efektif. Mengingat sosialisasi yang dilakukan Bawaslu belum sepenuhnya tepat sasaran kepada mahasiswa terlebih

mahasiswa aktif di perguruan tinggi. Selain itu kurangnya motivasi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi membuat sosialisasi pengawasan partisipatif kurang diminati mahasiswa. Selain itu kendala yang dihadapi Bawaslu ialah rumitnya mengurus kerja sama dengan pihak perguruan tinggi untuk melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif. Selain itu kendala waktu bagi mahasiswa untuk mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif ini sangat minim, karena kesibukan mahasiswa untuk mengikuti kuliah dan melaksanakan tugas-tugas kuliah. .

Saran

1. Bawaslu Manado harus lebih intens melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada mahasiswa di Kota Manado serta harus bekerja sama dengan pihak kampus seperti pembuatan MOU.
2. Dalam melaksanakan pengawasan partisipatif kepada mahasiswa harus benar-benar tepat sasaran, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia.
3. Bawaslu Manado harus membuat program 'Bawaslu Turun Kampus' untuk lebih menarik minat mahasiswa untuk mengikuti dan menjalankan sosialisasi pengawasan partisipatif ini..

Daftar Pustaka

- Hartaji, Damar A. 2012. Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orangtua. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
- Kadarisman, 2013. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rajawali.
- Lubis S. B. dan Martani Husaini. 2007. Efektivitas Pelayanan Publik. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Moleong, M.A, P. L. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi Vol.36). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta.
- Prihatmoko, & Moessafa. 2008. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 3 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Rukmana. 2006. *Pengelolaan Kelas dan Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi*. Jakarta: remaja.

Robbins, P. 2017. *Perilaku Organisasi*, Jilid I dan II, alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaja. Jakarta: Salemba Empat.

Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Siswandoko, Darsono Dan Tjatjuk. 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia Abad 21*, Nusantara Consulting, Jakarta.

Siswoyo. Dkk. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Sugiyono, P. D. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Sondang P. Siagian. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta

Tresiana, Novita 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Yohannes Yahya. 2006 *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

ATURAN:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

WEBSITE:

- Web Bawaslu RI : <https://bawaslu.go.id/en/berita/bawaslu-dorong-pengawasan-partisipatif-inilah-tujuh-program-unggulannya>
- Kamus Bahasa Indonesia Online, www.kbbi.web.id.